



SENIN, 16 APRIL 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejati Warning Kontraktor Kembalikan Kerugian Negara

BENGKULU, BE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mewarning (memperingatkan) agar kontraktor nakal yang proyeknya ditemukan ada indikasi kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengembalikan uang kerugian negara tersebut. Selaku institusi penegak hukum, Kejati Bengkulu tidak segan memproses hukum jika tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan mengembalikan kerugian negara sebelum jauh tempo bulan Mei 2018 nanti.

"Konsekuensinya jika memang tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan, kunci terakhir Kejati selaku penegak hukum bakal menindak tegas," ujar Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH MH melalui Kasi Penkum, Ahmad Fuadi SH MH.

Masih dikatakan Kasi Penkum, pihak yang belum mengembalikan kerugian negara temuan BPK tersebut adalah PT Sumber Alam Makmur Sejati (SAM). Dari temuan Rp 2 miliar lebih, PT SAM baru mengembalikan Rp 400 juta. Temuan dari BPK tersebut berdasarkan proyek jalan hotmix di Jalan Giri Mulya - Atas Tebing, Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang 20 kilometer dengan nilai paket proyek Rp 39,3 miliar yang dikerjakan PT SAM.

"Saya baca pemberitaan di media salah satu kontraktor yang belum mengembalikan itu adalah PT SAM. Kami sarankan segera ditindak lanjut, dibayar temuan itu sebelum habis waktu yang ditentukan," imbuh Kasi Penkum.

Tenggang waktu untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bulan Mei 2018 nanti, artinya tinggal beberapa pekan lagi waktu pengembalian kerugian negara habis. Sejauh ini belum ada itikad baik dari kontraktor

mengembalikan kerugian negara temuan BPK tersebut. Jika nanti memang tidak ada itikad baik mengembalikan, Pemprov Bengkulu terancam tidak menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Kontraktor Terancam Diblacklist

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) memastikan akan memblacklist pihak ketiga atau kontraktor yang belum menyelesaikan temuan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya, temuan BPK sebesar Rp 2,090 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi itu, pihak ketiga PT Sumber Alam Makmur Sejati (SAM) milik Ahmad Irfansyah belum menyelesaikan secara keseluruhan temuan BPK tersebut.

Inspektur Provinsi Bengkulu, Massa Sibaan Ak MM mengatakan, pengembalian temuan BPK itu wajib dikembalikan oleh pihak ketiga. Karena sekecil apapun itu temuan yang merugikan negara, wajib dikembalikan kepada negara. "Kalau tidak selesai dikembalikan, pihak ketiga itulah yang rugi. Karena tidak akan lagi dapat kerjan, alias kita blacklist," ujar Massa kepada BE, kemarin (15/4).

Dipaparkannya, komitmen pihak ketiga dan Dinas PUPR Provinsi dipertanyakan jika tidak selesai pengembaliannya. Sebab, awal bulan Mei mendatang, BPK RI akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan pemprov tahun 2017 lalu. Jika tidak selesai, maka dipastikan pemprov akan kembali gagal menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK untuk tiga tahun berturut-turut. "Kita minta komitmen itu ditepati. Karena ini untuk kebaikan kita bersama demi membangun Bengkulu," tegasnya.

Sejauh ini, menurut Massa dari hasil koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi, pihak ketiga itu sudah mulai mencicil temuan itu. Pada pengembalian pertama, sudah dicicil sekitar Rp 400 juta. Massa tetap menyakini, pihak ketiga tersebut mampu menyelesaikannya. Sebab, pihak ketiga itu juga memiliki tagihan sekitar Rp 800 juta di Dinas PUPR Provinsi, sebagai biaya perpanjangan perbaikan jalan sebelumnya, yang belum dibayarkan oleh pemerintah. "Kita yakin masih bisa diselesaikan. Masih ada waktu untuk menyelesaikannya," tambah Massa.

Selain itu, Massa juga menegaskan, temuan BPK yang lainnya di pemprov, seperti temuan keddakwajaran harga Rp 3,694 miliar, indikasi kerugian daerah atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume/tidak sesuai kontrak serta indikasi pemahalan Rp 78 juta,

Pelaksanaan pekerjaan dan belanja barang dengan potensi kerugian Rp 624 juta serta indikator kerugian Rp 390 juta dengan total temuan pemprov sebesar Rp 6,876 miliar itu sudah diselesaikan semuanya. Tinggal sisa temuan di Dinas PUPR saja yang belum diselesaikan hingga saat ini. "Kalau yang lain itu sudah selesai semua. Tinggal sedikit lagi di Dinas PUPR itu saja," bebarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Okaviano ST MSi mengatakan, pihak ketiga tersebut sudah komitmen menyelesaikannya. Bahkan tidak hanya Rp 400 juta saja yang dicicil, kemarin (15/4) PT SAM juga sudah mengangsur Rp 500 juta. Sehingga total pengembalian sudah mencapai Rp 900 juta, atau masih tersisa temuan Rp 1,1 miliar lagi. "Sudah dicicil lagi tadi (kemaren, red), tinggal sedikit lagi temuannya," terang Okta.

Terkait tagihan Rp 800 juta, Okta mengatakan sisa tagihan itu belum bisa dimasukkan untuk menutupi temuan yang dilakukan oleh PT SAM. Pihak ketiga, itu masih dituntut untuk menyelesaikan semua temuannya. "Tagihan itu berbeda, tapi nanti kita kaji lagi bisa dimasukkan atau tidak. Yang penting kita minta untuk selesaikan dulu," paparnya.

Seperti diketahui, temuan itu terjadi atas pembangunan jalan Giri Mulya - Atas Tebing Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai pakatnya sebesar Rp 39,3 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 20 kilometer dengan kualitas jalan hotmix.

Okta menegaskan pengembalian temuan itu masih ada beberapa minggu kedepan untuk diselesaikan, sampai awal bulan Mei mendatang. Dinas PUPR optimis pengembalian itu bisa diselesaikan, asalkan mau mencicil pengembaliannya. "Kalau seminggu sekali dicicil Rp 500 juta, sampai awal Mei nanti selesai. Kita optimis lah untuk selesai," tandas Okta (15/167)